

ETIKA PROFESI DALAM SUPERVISI PENDIDIKAN

Oleh: Hazrullah¹

Abstrak

Depelopment teknologi di era Globalisasi dapat memberikan pengaruh buruk bagi pendidikan saat ini dan telah menciptakan krisis moral. Perubahan mentalitas dan moral dalam kesupervisoran sangat mungkin terjadi, mungkin terjadi karena faktor internal atau eksternal. Para supervisor tidak pernah merasa kesal melakukan sesuatu yang buruk kepada guru. Mereka sepertinya kurang memahami bagaimana caranya menghormati guru yang harus diberikan supervisi terkait dengan tugas akademik. Semuanya itu mungkin terjadi karena mereka kekurangan pendidikan tentang etika. Pendidikan etika adalah benar-benar perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu. Sudah jelas bahwa itu menjadi hal penting dalam sistem pendidikan saat ini. Kemajuan pendidikan Indonesia, khususnya di Aceh dapat dilihat dari keberhasilan pelaksanaan supervisi pendidikan yang dilakukan supervisor. Salah satu hal yang mungkin perubahan palayanan prima adalah melalui pemberian pendidikan etika kepada supervisor

Kata Kunci: Etika, Supervisor dan Pendidikan

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan upaya yang harus ditempuh oleh seseorang dalam rangka memperoleh ilmu yang kemudian dijadikan seseorang beretika dan bermoral. Etika tidak membahas kehidupan manusia akan tetapi membahas bagaimana manusia bertindak dan berperilaku yang ditentukan oleh berbagai norma dnegan tujuan melahirkan kebahagiaan, keutamaan, dan kehidupan ideal.

Supervisoran sesuatu yang harus ada dan wajib dilaksanakan, kegiatan ini bertujuan untuk meneliti dan memeriksa tugas-tugas yang telah direncanakan apakah benar dikerjakan atau hanya sekedar melepaskan tanggung jawab. Supervisoran merupakan proses memonitor aktivitas untuk memastikan aktivitas-aktivitas tersebut diselesaikan sesuai dengan yang direncanakan dan memperbaiki setiap deviasi yang signifikan. Sebagai tenaga yang berkompeten supervisor pendidikan *diwajibkan mempunyai sifat-sifat seorang pendidik, beretika dan selalu berpikir serta bertindak secara profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sehingga kualitas guru akan mengalami peningkatan. Dalam menjalankan tugasnya tentunya supervisor tidak*

¹ Dosen tetap pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

terlepas dari prinsip etika profesi yaitu Prinsip tanggung jawab, Prinsip Keadilan, Prinsip Kompetensi, Prinsip Prilaku Profesional, Prinsip Kerahasiaan.² Hal itu dikarenakan supervisor dipandang sebagai orang yang mempunyai ilmu lebih yang akan memberikan bimbingan dan layanan kepada guru.

Etika dan pendidikan merupakan dua pokok yang saling keterkaitan, seorang supervisor yang memiliki pendidikan akan dilihat dari cara dan gaya hidupnya yang menunjukkan sifat-sifat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Pendidikan berupaya membantu seseorang untuk mengembangkan potensi-potensi-potensi kemanusiaannya. Pendidikan itu dikatakan baik apabila berlangsung dengan baik dan sukses, jika seorang pendidik memahami dan menerapkan konsep keteladanan yang baik berdasarkan etika dan moral yang baik maka kualitas pendidikan juga akan baik.³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Kumpulan asas/nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai yang benar dan salah yang dianut masyarakat.⁴ Jika diteliti dengan baik, etika tidak hanya sekadar sebuah ilmu tentang yang baik dan buruk ataupun bukan hanya sekadar sebuah nilai, tetapi lebih dari itu bahwa etika adalah sebuah kebiasaan yang baik dan sebuah kesepakatan yang diambil berdasarkan suatu yang baik dan benar.

Selanjutnya dalam kaitannya dengan supervisor Sutisna mengatakan bahwa: “Supervisor/penilik bertanggung jawab pada keseluruhan dari supervisi sekolah yang berada dibawahnya”⁵. Tanggung jawab supervisor ini juga tertuang dalam SK Mendikbud Nomor 0304/O/1984 yang menyebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab supervisor/penilik sekolah antara lain: (1) Menyusun kegiatan tahunan supervisor sesuai dengan jenis sekolah yang menjadi tanggung jawabnya, (2) Membantu pelaksanaan kurikulum yang meliputi isi, metode pengajaran, penggunaan alat bantu pengajaran dan evaluasi agar berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku, (3) Membimbing tenaga teknis sekolah agar terpenuhi persyaratan formal yang berlaku dan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, (4) Membantu pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan sarana sekolah sesuai dengan ketentuan dan pengaturan perundang-undangan yang berlaku serta menjaga agar kualitas sarana

² <https://yanhasiholan.wordpress.com/2013/10/16/pengertian-etika-profesi-dan-etika-profesi/>

³ Umar Tirtaraharja, *Pengantar Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 1

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, s.v. “Etika”

⁵ Sutisna, Oteng. *Administrasi Pendidikan Dasar Teoritis Untuk Praktek Profesional*. (Bandung: Aksara, 1993), hlm. 273

sekolah memenuhi persyaratan yang berlaku, (5) Menilai hubungan sekolah dengan instansi pemerintah, dunia usaha dan BP3, (6) Menilai hubungan sekolah dengan instansi pekerjaan kepala sekolah, (7) Menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepala kantor wilayah untuk perhatian kepala bidang yang relevan.

Lebih lanjut supervisor mengaggas peran penting sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri PAN Nomor 118/1996 yang menyebutkan bahwa supervisor diberikan tanggung jawab dan wewenang penuh untuk melaksanakan pendidikan, penilaian dan pembinaan teknis serta administratif pada satuan pendidikan.⁶ Adam dan Dickey dalam basic Principle of Supervision mendefenisikan supervisi sebagai pelayanan khusus yang menyangkut pengajaran dan perbaikannya.”Supervision is assistance in the development of a better teaching learning situation”.⁷

Kesenjangan kualitas pendidikan telah terdeteksi tahun 2003, “Human Development Report” yang dikeluarkan UNDP tahun 2003 mengemukakan bahwa Indonesia ada di urutan bawah yaitu 112 dari total 175 negara, jauh dibawah Malaysia dan Thailand yang masing-masing menempati urutan 58 dan 74. Philipina urutannya 85. Vietnam, ternyata menempati urutan 109. Imam Prasodjo berpendapat bahwa pendidikan di Indonesia sebetulnya sudah masuk kategori Tahap Gawat Darurat, salah satu diantaranya karena mutu Pendidikan Dasar dan Menengah yang rendah serta sistem pembelajaran yang tak lagi berkembang akibat krisis sosial yang berkepanjangan.⁸

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji etika dalam supervise pendidikan. Isi artikel ini meliputi etika profesi, Kode Etik Profesi Jabatan Supervisor, Tujuan dan Fungsi Kode Etik Supervisor, Konsep Dasar dan Supervisoran Pendidikan dan etika kesupervisoran dalam Islam. Dilanjut dengan pembahasan kesimpulan. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat terhadap pembaca dengan apa yang akan kami jelaskan berikut ini

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Etika Profesi

Etika adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang persoalan baik dan buruk berdasarkan akal pikiran manusia.⁹. Etika menuntun seseorang untuk dapat

⁶ Depag. RI.Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, *Pedoman Pelaksanaan Supervisi Pendidikan Agama*, (Jakarta: Depag RI, 2003), hlm.v

⁷ Adam, H. F and Deckey F.G, *Basic Principles of Supervision*, (Newyork: American Book Company, 1959), hlm. 2

⁸ Prasodjo, Imam. 2004. *Pendidikan Di Indonesia Sudah Masuk Katagori Tahap Gawat Darurat*. Harian Kom- pas 6-2-2004, hal 9

⁹ Daud Ali, 2002. Muhammad, *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

membedakan yang baik dan buruk sehingga selalu mengutamakan kejujuran dan kebenaran dalam menjalankan jabatannya. Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dan yang buruk.

Dalam pemakaian sehari-hari, sekurang-kurangnya dapat dibedakan tiga arti kata “etika”, yaitu : Pertama, sebagai “sistem nilai.” berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pedoman perilaku manusia, kedua, etika adalah “kode etik”, maksudnya, kumpulan norma dan nilai moral yang wajib diperhatikan oleh pemegang profesi tertentu, ketiga, etika adalah ilmu yang melakukan refleksi kritis dan sistematis tentang moralitas. Etika dalam arti ini sama dengan filsafat moral”.¹⁰

Etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya.¹¹ Dalam kamus bahasa Indonesia etika adalah Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak kewajiban moral.¹² Etika yang telah dirumuskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yaitu :

1. Nilai-nilai dan norma-norma moral dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat untuk mengatur tingkah lakunya.
2. Etika juga berarti kumpulan asas atau nilai moral.
3. Etika bisa pula dipahami sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk

Etika berupaya menyadarkan manusia akan tanggung jawab sebagai makhluk sosial yang tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi tapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai dan penghargaan terhadap pihak lain. Seorang profesional yang mencintai profesinya sebagai jabatan mulia senantiasa menjalankan jabatannya dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian terhadap kepentingan umum yang berakar pada penghormatan terhadap martabat kemanusiaan serta senantiasa mematuhi kode etik profesi sehingga ia dipercaya dan dihormati bukan karena kemampuan intelektualnya semata tapi juga karena memiliki integritas diri dan komitmen moral atas jabatan yang disandangnya.

Etika profesi adalah norma-norma, syarat-syarat, dan ketentuanketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut sebagai kalangan profesional.

¹⁰ Refik Isa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal. 3

¹¹ Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan, Pengelolaan Tugas Pokok dan Kode Etik Pengawas Sekolah Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pengawas Sekolah dan Penguatan Kompetensi Pengawas Sekolah (Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018), hal. 100.

¹² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hal. 399.

“profesi”, secara umum, dimaknai sebagai bentuk dari suatu pekerjaan atau keseluruhan kelompok di dalam suatu pekerjaan tertentu. Profesi bisa juga dimaknai pekerjaan tetap untuk melaksanakan fungsi kemasyarakatan yang pelaksanaannya dilakukan secara mandiri dengan komitmen dan keahlian yang tinggi dalam bidang tertentu. Di dalam profesi itu juga, terdapat semangat pengabdian terhadap kemanusiaan dan pada penghormatan terhadap kemanusiaan dan demi kepentingan umum serta berakar terhadap martabat kemanusiaan.¹³

Selanjutnya Kata profesi juga berasal dari bahasa Yunani “*pbropbaino*” yang berarti menyatakan secara publik dan dalam bahasa Latin disebut “*professio*” yang digunakan untuk menunjukkan pernyataan publik yang dibuat oleh seorang yang bermaksud menduduki suatu jabatan publik. Para politikus Romawi harus melakukan “*Professio*” di depan publik yang dimaksud untuk menetapkan bahwa kandidat bersangkutan memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk menduduki jabatan publik.¹⁴

Paul F. Camenisch mengatakan Profesi merupakan suatu *moral community* (masyarakat moral) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama.¹⁵ Sejalan dengan itu de George mengatakan profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian.¹⁶

Muhajir mengatakan bahwa secara historis profesi memiliki arti yang berasal dari kata “*Profesio*” (Latin) bermakna “ikrar”.¹⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu. Profesional adalah (1) bersangkutan dengan profesi, (2) memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, dan (3) mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya.¹⁸

Profesi juga dapat dipahami bahwa suatu hal yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian sehingga banyak orang bekerja sesuai bidang dan keahliannya. Tetapi dengan keahlian saja yang diperoleh

¹³ Refik Isa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal. 12.

¹⁴ Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional guru dan tenaga kependidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2013) hal. 2.

¹⁵ Paul F. Camenisch, *Grounding Professional Ethics in a pluralistic Society*, New York, Haven Publications, 1983, hal 48.

¹⁶ Oni Saondi, Aris Suherman, *Etika Profesi Keguruan...* hal. 94

¹⁷ Arif Firdaus dan Barmawi, *Profil Guru SMK Profesional*, (Yogyakarta: Ar-RuzzMedia, 2012), hal. 5

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Cet. 3, hlm. 897

dari pendidikan kejuruan, juga belum cukup disebut profesi. Perlu penguasaan teori sistematis yang mendasari praktik pelaksanaan dan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktik.¹⁹

Selanjutnya Sudarwan Danim, profesi diartikan sebagai suatu pekerjaan yang menyaratkan persiapan spesialisasi akademik dalam waktu yang relatif lama di Perguruan Tinggi, baik dalam bidang sosial, eksakta maupun seni, dan pekerjaan itu lebih bersifat mental intelektual daripada fisik manual, yang dalam mekanisme kerjanya dikuasai oleh kode etik.²⁰

Daniel bell mengatakan Profesi adalah aktivitas intelektual yang dipelajari termasuk pelatihan yang diselenggarakan secara formal ataupun tidak formal dan memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh sekelompok / badan yang bertanggung jawab pada keilmuan tersebut dalam melayani masyarakat, menggunakan etika layanan profesi dengan mengimplikasikan kompetensi mencetuskan ide, kewenangan ketrampilan teknis dan moral serta bahwa perawat mengasumsikan adanya tingkatan dalam masyarakat.²¹

Profesi merupakan sebutan atau jabatan bagi orang yang memiliki pengetahuan khusus yang dengan pengetahuannya tersebut dapat membimbing atau memberikan layanan kepada orang lain, diantaranya adalah supervisor pendidikan agama Islam yang dengan pengetahuan pendidikan yang dimilikinya dapat memberikan pelayanan supervisi kepada guru. Namun dalam menjalankan profesinya seorang profesional memperhatikan etika profesi. Maka setiap profesi yang dijalankan dengan landasan moral yang baik dan senantiasa menjunjung tinggi etika profesi akan menciptakan penghargaan dan kepercayaan terhadap penyandang profesi tersebut dari masyarakat yang dilayaninya.

Selanjutnya Etika profesi merupakan bidang etika khusus atau terapan yang merupakan produk dari etika sosial. Kata hati atau niat biasa juga disebut karsa atau kehendak, kemauan. Isi dari karsa inilah yang akan direalisasikan oleh perbuatan. Dalam hal merealisasikan ini ada 4 (empat) variabel yang terjadi:

- a. Tujuan baik, tetapi cara untuk mencapainya yang tidak baik.
- b. Tujuan yang tidak baik, cara mencapainya kelihatan baik.

¹⁹Ondi Saondi, Aris Suherman, *Etika Profesi Keguruan...* hal. 93

²⁰ Muhammad Nurdin, *Kiat Menjadi Guru Profesional*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2010), Cet. 2, hal. 101

²¹ <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-profesi/>

- c. Tujuannya tidak baik, dan cara mencapainya juga tidak baik.
- d. Tujuannya baik, dan cara mencapainya juga terlihat baik.²²

Anang Usman mengatakan Etika profesi adalah sebagai sikap hidup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dari klien dengan keterlibatan dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka kewajiban masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para anggota masyarakat yang membutuhkannya dengan disertai refleksi yang seksama. Adapun prinsip dalam etika profesinya adalah 1) Tanggung jawab, (2) Keadilan, (3) Prinsip kompetensi dan kehati-hatian, (4) Prinsip perilaku profesional dan (5) Prinsip kerahasiaan.²³

Selanjutnya Kaiser mengatakan etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Lain lagi dengan Lubis, etika profesi adalah sikap hidup, yang mana berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas²⁴

Dasmastuti mengatakan bahwa ada 3 (tiga) prinsip yang wajib dipegang dalam etika profesi, anatar lain: (1) Tanggung Jawab, yaitu tanggung jawab penerapan (*by function*) dan tanggung jawab akibat (*by profession*); (2) Kebebasan, yaitu kebebasan untuk dapat meningkatkan profesi itu dalam batas-batas ketentuan yang berlaku didalam suatu profesi; (3) Keadilan, yaitu prinsip keadilan membangun keadaan yang tidak memihak manapun yang membolehkan untuk ditanggung pihak- pihak yang berkepentingan.²⁵

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa etika profesi adalah suatu sikap etis yang dimiliki seseorang profesional sebagai sikap hidup dalam mengembangkan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan norma-norma etis pada bidang-bidang profesi. Adapun dalam menjalankan etika keprofesian maka dituntut untuk memperhatikan beberapa prinsip etika diantaranya: 1) Tanggung jawab, (2)

²²Ondi Saondi, Aris Suherman, Etika Profesi Keguruan... hal. 93

²³ <https://yanhasiholan.wordpress.com/2013/10/16/pengertian-etika-profesi-dan-etika-profesi/> tanggal 18 Agustus 2018

²⁴ <https://www.pelajaran.co.id/2019/11/pengertian-etika-profesi-fungsi-tujuan-prinsip-dan-contoh-etika-profesi-menurut-para-ahli.html>

²⁵ https://www.seputarpengertian.co.id/2020/04/etika-profesi.html# Prinsip_Dasar_Etika_Profesi, diakses 19 Agustus 2019

Keadilan, (3) Prinsip kompetensi dan kehati-hatian, (4) Prinsip perilaku profesional dan (5) Prinsip kerahasiaan dan prinsip lainnya yang memelihara etika keprofesiannya.

2. Kode Etik Profesi Supervisor

Dengan adanya kode etik kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat, karena setiap klien mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin. Kode etik profesi juga penting sebagai sarana kontrol sosial. Kode etik merupakan penegasan komitmen dari suatu profesi, yaitu apa yang dapat disumbangkan dan dipersembahkan profesi itu kepada masyarakat yang berguna dan dibutuhkan oleh masyarakat luas. Kode yang regulatif menurut Sutisna adalah karakteristik dari semua pekerjaan, yang non profesi maupun yang telah mencapai status profesional. Akan tetapi, suatu kode profesional tentu saja lebih eksplisit, lebih sistematis, dan lebih mengikat, mementingkan kesejahteraan orang lain, dan lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat umum. Walaupun perincian kode etik itu berbeda-beda diantara profesi-profesi, tetapi intisarinya adalah sama. Ini merupakan gambaran terhadap klien bahwa profesionalisasi harus memperlihatkan sikap dan perasaan yang memihak.²⁶

Dalam hal ini seorang supervisor sekolah dalam menjalankan fungsinya harus selalu berpedoman pada kode etik supervisor sekolah. Menurut buku kerja supervisor, kode etik yang perlu dijalankan oleh supervisor sekolah antara lain:

- a. Dalam melaksanakan tugas, senantiasa berlandaskan iman dan taqwa, serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Merasa bangga mengemban tugas sebagai supervisor sekolah.
- c. Memiliki pengabdian yang tinggi dalam menekuni tugas sebagai supervisor sekolah.
- d. Bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab dalam tugasnya sebagai supervisor sekolah.
- e. Menjaga citra dan nama baik selaku pembina dalam melaksanakan tugas sebagai supervisor sekolah.
- f. Memiliki disiplin yang tinggi dalam melaksanakan tugas profesi sebagai supervisor sekolah.

²⁶Sutisna, Oteng, *Administrasi Pendidikan Dasar Teoritis untuk Praktek Profesional*, 1983, Bandung, Angkasa

- g. Mampu menampilkan keberadaannya sebagai aparat dan tokoh yang diteladani.
- h. Siap dan terampil untuk menanggapi dan membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi aparat binaannya.
- i. Memiliki rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi, baik terhadap aparat binaan maupun terhadap sesama supervisor sekolah.²⁷

Oleh karena itu supervisor harus senantiasa menjalankan jabatannya menurut kode etik supervisor yang telah ditetapkan Asosiasi Supervisor Sekolah Indonesia (APSI), berikut Kode Etik Supervisor Sekolah Indonesia yaitu :

- a. Dalam melaksanakan tugas, senantiasa berlandaskan iman dan taqwa, serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Merasa bangga mengemban tugas sebagai supervisor sekolah.
- c. Memiliki pengabdian yang tinggi dalam menekuni tugas sebagai supervisor sekolah.
- d. Bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab dalam tugasnya sebagai supervisor sekolah.
- e. Menjaga citra dan nama baik selaku pembina dalam melaksanakan tugas sebagai supervisor sekolah.
- f. Memiliki disiplin yang tinggi dalam melaksanakan tugas profesi sebagai supervisor sekolah.
- g. Mampu menampilkan jati diri dan keberadaan sebagai aparat dan tokoh yang diteladani.
- h. Sigap dan terampil untuk menanggapi dan membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi aparat yang menjadi binaannya.
- i. Memiliki rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi, baik terhadap aparat binaan maupun terhadap sesama supervisor sekolah

3. Etika Supervisor Pendidikan

Seorang supervisor dapat menjalankan tugas dan wewenang sesuai kode etik kesupervisoran yang berlaku, maka dengan kode etik tersebut supervisor sudah memiliki karakter dan kualitas yang baik. Secara lebih jauh sebenarnya suatu etika profesi juga berperan sebagai norma dan nilai serta aturan seorang supervisor dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan adanya etika inilah maka

²⁷Direktorat Jenderal and others, 'Pengelolaan Tugas Pokok Dan Kode Etik Pengawas Sekolah', 2018,hal. 117.

seorang supervisor bisa menjalankan profesionalitas dengan baik dan bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan keprofesionalitasnya di dunia dan akhirat.

Pada dasarnya etika profesi ini memiliki beberapa prinsip yang cukup penting. Dimana prinsip tersebut harus tetap diutamakan dalam melaksanakan kesupervisorannya. Prinsip-prinsip ini meliputi antara lain:

- 1) **Prinsip tanggung jawab**, Setiap supervisor yang telah profesional sudah seharusnya bekerja dengan diliputi rasa tanggung jawab yang besar. Pekerjaannya harus dilakukan dengan baik sehingga hasilnya bisa maksimal. Dengan adanya rasa tanggung jawab dalam menjalankan suatu pekerjaan maka supervisor bisa dinilai memiliki sumber daya manusia yang berkualitas.
- 2) **Prinsip keadilan**, Dalam menjalankan setiap pekerjaan dan tanggung jawab yang diembannya maka seorang supervisor haruslah mengedepankan keadilan. Keadilan harus diberikan kepada siapa saja yang berhak menerimanya termasuk dalam kepala sekolah khususnya guru yang menjadi objek pembinaannya. Seorang profesional sudah tentu harus menyelesaikan tugasnya secara mandiri dan tidak melimpahkan tanggung jawabnya pada orang lain. Supervisor yang profesional juga tidak akan mencari kemudahan untuk kepentingan diri sendiri karena adanya karakter adil yang dimilikinya.
- 3) **Kompetensi**, Seorang supervisor harus memiliki minimal 6 kompetensi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Supervisor Sekolah/Madrasah yaitu kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan serta kompetensi sosial. Kondisi di lapangan saat ini tentu saja masih banyak supervisor sekolah atau madrasah yang belum menguasai keenam dimensi kompetensi tersebut dengan baik. (4) Berprilaku profesional, Supervisor sekolah yang berkarakter sangat terkait dengan pelayanan pendidikan yang berkarakter, supervisoran berkarakter merupakan syarat mutlak untuk dimilikinya perilaku berkarakter pada peserta didiknya. Karena perilaku berkarakter peserta didik merupakan perilaku yang dihasilkan dari proses belajar terhadap lingkungannya. Interaksi antar peserta didik dengan kepemimpinan guru dan kepala sekolah tidak terbatas pada interaksi antar orang, akan tetapi juga terjadi dari hasil interaksi antara peserta didik dengan segala bentuk dan karya yang dihasilkan dan dikesankan oleh kesupervisoran supervisor sekolah

- 4) **Kerahasiaan**, jika seseorang bekerja dan anda memiliki suatu jabatan di dalam lembaga pendidikan maka berarti anda memiliki wewenang untuk menjalankan pekerjaan. seseorang dapat melakukan segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya. Tentunya wewenangnya ini harus dijalankan sesuai dengan kode etik yang dimilikinya sebagai seorang profesional. Dengan demikian maka setiap tugas dapat diselesaikan dengan baik.

C. PENUTUP

Etika merupakan peraturan tertulis yang secara sistematis sengaja ditetapkan berdasarkan prinsip moralitas yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk melakukan *panishment* segala macam tindakan yang secara *common sense* dinilai menyimpang dari kode etik. Etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan "*self-control*". Segala sesuatu dibuat dan diterapkan dari untuk kepentingan kelompok sosial. Kelompok dari orang-orang yang berkeahlian dan berkemahiran yang diperoleh dari proses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan berstandar tinggi dalam bentuk Organisasi Profesi.

Sebagai tenaga *pendidik* profesional, supervisor tentunya memiliki kode etik dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan pembinaan kepada guru. Dalam hal menjalankan tugas supervisor. utama dan madya mungkin sudah tidak asing lagi dengan kode etik ini, akan tetapi bagi supervisor muda sangatlah penting untuk mengetahui kode etik supervisor. Semoga supervisor bisa bekerja dengan profesional dan tidak melanggar kode etik yang telah ditetapkan untuk meningkatkan pelayanan kepada guru.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim, <https://www.uin-antasari.ac.id/realisasi-tauhid-dalam-kehidupan/>
- Adam, H. F and Dekey F.G, *Basic Principles of Supervision*, (Newyork: American Book Company, 1959)
- Arif Firdaus dan Barmawi, *Profil Guru SMK Profesional*, (Yogyakarta: Ar-RuzzMedia, 2012)
- Boardman, et al, *Democratic Supervision in Secondary School*, Cambridge, Massachusets: Houghton Mifflin Company. 1953
- Depag. RI. *Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, Pedoman Pelaksanaan Supervisi Pendidikan Agama*, Jakarta: Depag RI, 2003
- Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Supervisor Pendidikan Agama dan Angka Kreditnya*, Jakarta: tp, 1999/2000
- Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan, *Pengelolaan Tugas Pokok dan Kode Etik Pengawas Sekolah Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pengawas Sekolah dan Penguatan Kompetensi Pengawas Sekolah* (Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018)
- Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Hasbullah, *Otonomi Pendidikan; Rebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada 2006
- <http://tenggap.blogspot.com/2012/12/etika-profesi-menurut-islam.html>
- <https://belajarislam.com/artikel-baru/muraqabatullah-dan-istiqamah-dalam-kehidupan-muslim/>
- <https://tafsirweb.com/10761-quran-surat-al-mujadilah-ayat-7.html>
- <https://tafsirweb.com/4875-quran-surat-al-kahfi-ayat-49.html>
- <https://tafsirweb.com/9823-quran-surat-qaf-ayat-17.html>
- <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-profesi/>
- <https://www.pelajaran.co.id/2019/11/pengertian-etika-profesi-fungsi-tujuan-prinsip-dan-contoh-etika-profesi-menurut-para-ahli.html>
- https://www.seputarpengetahuan.co.id/2020/04/etika-profesi.html# Prinsip_Dasar_Etika_Profesi, diakses 19 Agustus 2019
- <https://yanhasiholan.wordpress.com/2013/10/16/pengertian-etika-profesi-dan-etika-profesi/> tanggal 18 Agustus 2018

- Jamaluddin Idris, *Manajerial dan Manajemen*, citapustaka media perintis, Cet. I, Tahun 2013
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, s.v. “Etika”
- M. Ma’ruf, *Konsep Manajemen Pendidikan Islam dalam Al Qur’an dan Hadits*, Didaktika Religia, Vo. 3, No. 2, 2015
- M. Saekhan Muchith, *Pengembangan Model Manajemen Pembinaan Supervisor Sekolah/Madrasah di Kantor Kemenag Kudus*, Disertasi, Semarang: Manajemen Pendidikan, 2011
- Mappanganro, *Implementasi Pendidikan Islam Di Sekolah* Cet. I; Ujung Pandang: Yayasan Ahkam, 1996
- Modul Pembelajaran daring Pendidikan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam “kegiatan belajar 1, Konsep Dasar Profesi, 2019
- Muhammad Nurdin, *Kiat Menjadi Guru Profesional*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2010), Cet. 2, hal. 101
- Nana Sudjana: 2006 dalam Akhmad Sudrajat, *Dimensi Kompetensi Supervisi Manajerial*, Jakarta : Musyawarah kerja supervisor, 2009
- Ondi Saondi, Aris Suherman, *Etika Profesi Keguruan*
- Paul F. Camenisch, *Grounding Professional Ethics in a pluralistic Society*, New York, Haven Publications, 1983
- Prasodjo, Imam. 2004. Pendidikan Di Indonesia Sudah Masuk Katagori Tahap Gawat Darurat. *Harian Kom-pas* 6-2-2004, hal 9
- Daud Ali, 2002. *Muhammad, Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008)
- Refik Isa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004
- Sutisna, Oteng. *Administrasi Pendidika Dasar Teoritis Untuk Praktek Profesional*. (Bandung: Aksara, 1993)
- Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional guru dan tenaga kependidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Syamsul Rijal, *Metode Falsafat: Alternatif pemetaan realita Kehidupan sosial keagamaan*, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 1 No. 1. Th. 2001

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)

Umar Tirtaraharja, *Pengantar Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)